



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 85-K/ PMT. III/BDG/AD/X/2013

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DOLFI PANGEMANAN
Pangkat / NRP	: Pratu/ 31081816560789
Jabatan	: Taban Mudi Kima
Kesatuan	: Korem 131/Stg
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 11 Juli 1989
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Trans Sulawesi Kel. Tanah Wangko Ranowangko Kec. Tombariri Kab. Minahasa Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak /17/ IV/2013, tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kel. Tanahwangko Kec. Tombariri Kab. Minahasa Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Wangurer Bitung, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bone, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml Takalar Makassar selama 3 (tiga) tahun kemudian dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP. 31081816560789.

/ b.

Bahwa.....

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yenny Seke (Saksi-1) sejak tahun 2010 di Terminal Dayak Makassar tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pacaran.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di rumah orang tua dari Terdakwa di Jl. Trans Sulawesi Kel. Tanah Wangko Rano Wangko Kec. Tombariri, kemudian Terdakwa hendak keluar, pergi ke kantor Korem 131/Stg, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa mau ikut/sama-sama keluar sekaligus mengambil barang di Desa Kamanta Kec. Tombulu Kab. Minahasa di rumah keluarga Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengijinkan Saksi-1 untuk ikut.

d. Bahwa kemudian selesai mandi, Terdakwa membawa dan menarik tangan Saksi-1 ke kamarnya langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mencaci Saksi dengan kata-kata "Babi, anjing, binatang", sehingga Saksi-1 menagis namun tetap dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar pergi ke Korem 131/Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung menuju ke kamarnya dan membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur dengan cara menarik kaki Saksi-1, lalu memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan ikat pinggang mengenai di paha kiri dan paha kanan serta pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi keluar dan Saksi-1 tertidur menahan rasa sakit.
- f. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 dengan ibu Saksi-1 sering bertanya kepada Terdakwa sampai kapan bigini-begini terus, tentang pernikahan di jawab oleh Terdakwa “Tunggu saya belum dapat surat perintah” yang katanya bulan 6 (enam) sudah boleh untuk menikah, penyebab yang kedua Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama ikut keluar ke kantor Korem 131/Stg sekaligus mengambil barang di Desa Kamanta dirumah keluarga Saksi-1.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di kepala bagian kiri, paha kanan berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumkit Tk. III Nomor : 64/VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditandatangani oleh Dr. Any Rachman.
- / h. Bahwa.....
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 31 Mei 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado dan menuntut



Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kel. Tanahwangko Kec. Tombariri Kab. Minahasa Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Wangurer Bitung, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bone, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml Takalar Makassar selama 3 (tiga) tahun kemudian dipindahkan ke Korem 131/Stg sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP. 31081816560789.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yenny Seke (Saksi-1) sejak tahun 2010 di Terminal Dayak Makassar tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di rumah orang tua dari Terdakwa di Jl. Trans Sulawesi Kel. Tanah Wangko Rano Wangko Kec. Tombariri, kemudian Terdakwa hendak keluar, pergi ke kantor Korem 131/Stg, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa mau ikut/sama-sama keluar sekaligus mengambil barang di Desa Kamanta Kec. Tombulu Kab. Minahasa di rumah keluarga Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-1 untuk ikut.
- d. Bahwa kemudian selesai mandi, Terdakwa membawa dan menarik tangan Saksi-1 ke kamarnya langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal

/ mengenai.....



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggoi bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan mencaci Saksi dengan kata-kata “ Babi, anjing, binatang”, sehingga Saksi-1 menagis namun tetap dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar pergi ke Korem 131/Stg.

- e. Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan langsung menuju ke kamarnya dan membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur dengan cara menarik kaki Saksi-1, lalu memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan ikat pinggang mengena di paha kiri dan paha kanan serta pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi keluar dan Saksi-1 tertidur menahan rasa sakit.
- f. Bahwa yang menjadi alasanTerdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 dengan ibu Saksi-1 sering bertanya kepada Terdakwa sampai kapan bigini-begini terus, tentang pernikahan di jawab oleh Terdakwa “ Tunggu saya belum dapat surat perintah “ yang katanya bulan 6 (enam) sudah boleh untuk menikah, penyebab yang kedua Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama ikut keluar ke kantor Korem 131/ Stg sekaligus mengambil barang di Desa Kamanta dirumah keluarga Saksi-1.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar di kepala bagian kiri, paha kanan berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumkit Tk. III Nomor : 64/ VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditandatangani oleh Dr. Any Rachman.
- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 31 Mei 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado dan menuntut agar diselesaikan sesuai dengan yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Dolfi Pangemanan Pratu Nrp 31081816560789 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
“ Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ b. Oleh.....

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Dolfi Pangemanan Pratu Nrp 31081816560789 dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Mongisidi NO. 64/VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 A.n Yenny Zeke yang ditanda tanganni oleh Dr. Any Rachman.
- 2 (dua) lembar foto bagian paha kanan dan kiri Sdri. Yenny Zeke yang terdapat memar akibat perbuatan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 27-K/ PM.III-17 / AD / V / 2013 tanggal 24 Juli 2013 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dolfi Pangemanan Pratu Nrp 31081816560789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Penjara selama 4 (empat) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk. III 07-06-01 RW Mongisidi Nomor : 64 / VER / V / 2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditandatangani oleh Dr. Any Rachman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/06/ PM III-17 / AD / VII / 2013 tanggal 24 Juli 2013.



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juli 2013.
4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 5 Agustus 2013.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Juli 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K/PM.III-17/AD/V/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama

- a. Bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam menafsirkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, dimana judex factie mendasarkan atas keyakinannya saja, tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana jelas-jelas apa yang dilakukan oleh pembanding merupakan perbuatan penganiayaan ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 352 KUHP. Perbuatan Terdakwa bukanlah penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan oditur militer yang melanggar pasal 351 KUHP. Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan luka atau tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- b. Bahwa Pembanding telah menyelesaikan perkara yang terjadi dengan Sdri. Yeni Zeke dan telah tercapai kesepakatan damai sehingga Pembanding merasa tidak ada lagi permasalahan yang terjadi antara pembanding dengan saksi korban, oleh karenanya Pembanding merasa putusan yang telah dijatuhkan sangat tidak adil dan sangat berat bagi Pembanding. Dengan demikian, korban tidak merasa dirugikan lagi dan keadilan sudah didapat oleh Terdakwa maupun Sdri. Yeni Zeke.
- c. Bahwa benar tindak pidana ringan diatur di dalam KUHP, namun seiring perkembangan jaman terbit Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalam Pasal 5 ayat (3) dan penjelasannya diatur mengenai pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Adapun bunyi pasal 5 ayat (3) tersebut yaitu : " Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin Prajurit ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan pasal 5 ayat (3) tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah :

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

/ 2) Perkara.....

- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
- 3) tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

- d. Bahwa alat bukti Visum et repertum yang ada sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, yang mana Pembanding merasa tidak pernah melakukan penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sebagaimana yang ada dalam visum et repertum, yang bagi pembanding adalah perbuatan saksi korban yang mengada-ada.

2. Keberatan Kedua

- a. Bahwa dalam putusan perkara aquo yang berbunyi :

Memidana Terdakwa dengan ;

- Pidana Pokok : 4 bulan penjara.

Bagi Pembanding adalah sangat tidak adil dan sangat berat, karena pembanding dalam telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan uang untuk berobat dan pulang kampung Sdri. Yeni Zeke sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang telah pembanding sampaikan dan perlihatkan kepada Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan terdahulu melalui surat pernyataan damai antara pembanding dengan dan Sdri. Yeni Zeke. Hal ini menjadikan tanda tanya, apa motif dari Sdri. Yeni Zeke ? setelah menerima uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) baru berdamai. Uang tersebut bukanlah jumlah yang sedikit.

- b. Bahwa dalam putusan tersebut Yudex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud diatas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dala masyarakat dan, sedangkan teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Yudex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah hukuman yang dijatuhkan terhadap Pembanding merupakan bentuk hal yang mendidik ataukah memang untuk menghabisi karir militer yang baru dibangun oleh Pembanding untuk nusa dan bangsa yang tercinta ini ?

Berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi III Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan banding diri pembanding, dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa.
- / 2. Membatalkan.....
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 607-K / PM III-17 / AD / 2013 tanggal Juli 2013 yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan ;
 - Melepaskan Terdakwa dari tuntutan.

Menimbang : Bahwa didalam kontra memori bandingnya Oditur Militer mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan pertama Penasehat Hukum Terdakwa :

- a. Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti lainnya. Oditur Militer selaku Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Pembanding/ Terdakwa bahwa judex factie telah salah dan keliru dalam menafsirkan fakta-fakta dalam perkara ini.
- b. Bahwa menurut Oditur Militer, Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat adil dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Yeni Zeke dan apabila Pembanding/Terdakwa menyatakan telah menyelesaikan perkara yang terjadi dengan adanya kesepakatan damai dan korban tidak merasa dirugikan adalah wajar disampaikan oleh pembanding/Terdakwa, namun perlu Pembanding sadari bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan yang sewaktu-waktu dapat di cabut sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yeni Zeke wajib diselesaikan melalui proses peradilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses damai antara Terdakwa dengan Sdri. Yeni Zeke tidak akan menghentikan proses peradilan.

- c. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembanding/Terdakwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yeni Zeke sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan tindak pidana yang memang disengaja oleh Terdakwa agar menimbulkan rasa sakit sehingga dengan adanya rasa sakit yang diderita oleh Sdri. Yeni Zeke akibat perbuatan Terdakwa maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah sempurna sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan bukan Pasal 352 seperti yang disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa.

/ d. Bahwa.....

- d. Bahwa dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor : 64/VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditanda tangani oleh Dr. Any Rachman yang dalam hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Saksi-1 (Sdri. Yeni Zeke) mengalami memar dikepala bagian kiri, paha kiri dan paha kanan yang disebabkan oleh pukulan tentunya lebih meyakinkan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer bahwa memang benar tindak pidana penganiayaan telah dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Yeni Zeke. Dengan adanya Visum Et Repertum ini seharusnya Pembanding/Terdakwa lebih teliti dan cermat dalam menilai perkara ini bukan membuat perkara ini menjadi kabur seakan-akan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang benar didepan hukum.

2. Tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan kedua Penasehat Hukum Terdakwa :

- a. Bahwa Oditur Militer berpendapat, surat pernyataan damai antara Pembanding/Terdakwa dengan Sdri. Yeni Zeke bukan menyelesaikan proses perkara di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam memeriksa dan memutus perkara yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. Yeni Zeke karena hal tersebut adalah kepentingan pribadi antara Terdakwa dan Sdri. Yeni Zeke. Oditur Militer sangat sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdri. Yeni Zeke dan itu sudah sangat adil. Apabila Pembanding/Terdakwa menanyakan motif Sdri. Yeni Zeke berdamai setelah menerima uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka Oditur Militer mempersilahkan Pembanding/Terdakwa yang menjawab sendiri karena tentunya hal tersebut Pembanding/Terdakwa yang lebih mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado di dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya baik menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam menjatuhkan putusan bertujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sumpah Prajurit.

- c. Pada point ini Oditur Militer tidak akan menanggapi.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
- / b. Menguatkan.....
- b. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K / PM III-17 / AD / V / 2013 tanggal 24 Juli 2013.
- c. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Pratu Dolfi Pangemanan Nrp. 31081816560789 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad. 1 :
- a. Bahwa alasan / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 352 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Tedakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menggunakan ikat pinggang (Gesper) yang mengakibatkan Saksi-1 memar di kepala bagian kiri, paha kiri dan paha kanan sesuai alat bukti foto dan Visum Et Revertum dari Rumkit Tk.III Nomor : 64/VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditandatangani oleh Dr. Any Rachman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dipersidangan, hal ini telah diakui oleh Terdakwa di persidangan.

- b. Bahwa alasan / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa telah menyelesaikan perkara dengan perdamaian sehingga putusan yang telah dijatuhkan sangat tidak adil dan sangat berat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa Terdakwa dengan Saksi-1 terhadap permasalahan yang ada namun Terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum dan telah terjadinya perdamaian tersebut akan dijadikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
- c. Bahwa alasan / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ringan dan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin Prajurit, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 melakukan penganiayaan merupakan tindak pidana bukan pelanggaran disiplin oleh karenanya proses penyelesaiannya harus melalui persidangan dan bukan dengan cara penjatuhan hukuman disiplin.

/ d.

Bahwa.....

- d. Bahwa mengenai Visum Et Repertum dari Rumkit Tk.III 07.06.01 RW Mongisidi Nomor : 64/VER/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 An. Yenny Zeke yang ditanda tangani oleh Dr. Any Rachman, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Visum Et Repertum adalah sebagai alat bukti yang sah berupa surat, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disumpah untuk jabatan tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 UU Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian terhadap keberatan ad.1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Terhadap keberatan ad. 2 tentang pertimbangan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-13- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 17 Manado tentang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena telah sependapat pula dengan tanggapan Oditur Militer tersebut. Namun mengenai pemidanaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bila Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan dan akan Majelis pertimbangan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 27-K/PM.III-17/AD/V/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-1 di latar belakang adanya kejengkelan Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun orang tuanya yang selalu menanyakan hubungan pernikahannya dan juga pada saat Terdakwa akan pergi ke kantor Korem 131/Stg, Saksi-1 memaksa akan ikut pergi padahal Terdakwa tidak mengijinkan untuk ikut pergi, yang kemudian terjadilah penganiayaan terhadap Saksi-1.
2. Bahwa luka - luka yang diderita oleh Saksi-1 tidak menyebabkan Saksi-1 terhalang melakukan aktifitasnya sehari – hari dan Saksi-1 tidak sampai dirawat inap / opname di Rumah Sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-14- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin dan juga belum pernah melakukan tindak pidana.

4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan

selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K/PM.III-17/AD/V/2013 tanggal 24 Juli 2013, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

/ Mengingat.....

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan..

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DOLFI PANGEMANAN, Pratu NRP. 31081816560789.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K/ PM.III-17 / AD / V / 2013 tanggal 24 Juli 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




-15- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no 14 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K/ PM.III-17 / AD / V / 2013 tanggal 24 Juli 2013 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.



/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P sebagai Hakim Ketua, serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH.
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653	

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.

17425/P

--